

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI PASCA  
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**



**YULIANUS PANCA MATANA**

**B011201217**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI PASCA  
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**



**YULIANUS PANCA MATANA  
B011201217**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## HALAMAN JUDUL

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**YULIANUS PANCA MATANA**  
NIM. B011201217

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI PASCA  
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**YULIANUS PANCA MATANA  
B011201217**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 29 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680125 1997022 001

Mengetahui Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**

NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Diajukan dan disusun oleh:

**YULIANUS PANCA MATANA**  
NIM. B011201217

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 29 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680125 1997022 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan K.M.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : YULIANUS PANCA MATANA  
N I M : B011201217  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensif untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Juli 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yulianus Panca Matana  
NIM : B011201217  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



YULIANUS PANCA MATANA

NIM. B011201217



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya dan kepada orang tua penulis yang telah memberikan segala hal kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”.

Skripsi ini akan menjadi tugas akhir penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran.
3. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Pembimbing pendamping terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran,



pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Tim penguji ujian skripsi, Dr. Haeranah, S.H., M.H. dan M. Aris Munandar, S.H., M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Terima Kasih kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Terima kasih kepada keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Keluarga Mahasiswa Katolik sebagai tempat mendewasakan diri penulis.
11. Terima kasih kepada bapak Dr. Andi Amri, SPi., M.Sc. Selaku Dosen Pendamping KKN PosKo Pengembangan IPTEKS Pangkep serta teman-teman peserta KKN yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran. Ahmad Fauzan,



Ahmad Mufadhdhal Hasis, Ainun Magfirah Mahmud, Fera Ayudia  
Faisal, Nur Indah, Sephianti Lolon dan Wendi Tangke Pasarrin.

Makassar, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Yulianus Panca Matana

NIM. B011201217



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

**YULIANUS PANCA MATANA (B011201217). “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”.** Dibimbing oleh **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama dan **Wiwie Heryani** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang ingin melakukan aborsi pasca disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan asas kepastian hukum dalam mekanisme aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan pasca disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang digunakan mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan menjawab rumusan masalah penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini, 1) Jaminan Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi di Indonesia dapat dilakukan dan diatur pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, selama tidak bertentangan dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023. Namun korban perkosaan selalu mendapat tekanan psikologis dari lingkungannya dan pertentangan antara hak janin dan hak ibu, maka hukum hadir untuk memberikan perlindungan melalui kebebasan bagi si ibu untuk menentukan apa yang akan terjadi pada dirinya; 2) Mekanisme aborsi bagi korban perkosaan mengacu pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Perkosaan dapat di buktikan dengan Surat Keterangan Usia Kehamilan yang membuktikan kesesuaian dengan kejadian perkosaan dan *visum et repertum* berperan krusial dalam membuktikan perkosaan dengan memberikan bukti fisik dan dokumentasi medis yang akurat.

**Kata kunci :** Aborsi, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perkosaan.



## ABSTRACT

**YULIANUS PANCA MATANA (B011201217). “Legal Protection For Victims Of Rape Crimes Who Committed Abortions After The Rating Enactment Of Law Number 17 Years 2023 On Health”. Supervised by Nur Azisa and Wiwie Heryani**

*This research aims to understand the legal protection for rape victims who wish to have an abortion following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health, and to explore the principle of legal certainty in the abortion mechanism for rape victims who wish to have an abortion after the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health.*

*This study employs normative legal research with a statutory and conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed prescriptively to produce relevant conclusions and address the research questions.*

*The findings of this research are as follows: 1) Legal protection for rape victims who wish to undergo abortion in Indonesia can be implemented and regulated under Government Regulation No. 61 of 2014, as long as it does not conflict with Law No. 17 of 2023. However, rape victims often face psychological pressure from their environment and the conflict between the rights of the fetus and the mother, thus law provides protection through the freedom of the mother to determine what will happen to her; 2) The mechanism for abortion for rape victims refers to Articles 35 to 38 of Government Regulation No. 61 of 2014. Rape can be proven by a Birth Certificate that confirms the consistency with the rape incident and Visum et Repertum plays a crucial role in proving rape by providing accurate physical evidence and medical documentation.*

**Keywords:** Abortion, Crime of Rape, Legal Protection.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	16
1. Pengertian Hukum Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan .....	18
1. Pengertian Perkosaan .....	18
2. Tindak Pidana Perkosaan.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum .....	24
1. Pengertian Aborsi .....	24
2. Jenis-Jenis Aborsi .....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Terhadap Aborsi .....	28
1. Tinjauan Umum Tentang Aturan Hukum yang mengatur Aborsi .....	32
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP).....	32



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	33
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi .....	34
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.....	35
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	36
F. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum dan Asas Kepastian Hukum .....	37
1. Teori Perlindungan Hukum.....	37
2. Asas Kepastian Hukum .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
1. Pendekatan Perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	44
2. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	44
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	45
1. Bahan Hukum Primer. ....	45
2. Bahan Hukum Sekunder.....	46
D. Analisis Bahan Hukum .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Ingin Melakukan Aborsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan .....	48
1. Pandangan Normatif Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Ingin Melakukan Aborsi.....	48
2. Pandangan Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Ingin Melakukan Aborsi.....	75
3. Pandangan filosofis Pengecualian Larangan Aborsi Pada Korban Perkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia.....	81
B. Asas Kepastian Hukum Dalam Mekanisme Aborsi Bagi Korban Tindak na Perkosaan Yang Ingin Melakukan Aborsi Pasca Disahkannya ang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan .....	89
eran Surat Keterangan Usia Kehamilan Dari Dokter Sebagai Bukti ndak Pidana Perkosaan .....	95



2. Peran <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan .....	97
3. Diskursus Mengenai Pengaturan Minimum Usia Kandungan Agar Dapat Dilakukannya Aborsi. ....	100
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>108</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

**Tabel 1.1** Tipe dan Pendekatan Penelitian

**Tabel 1.2** Peraturan Perundang-Undangan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada warga negaranya, serta upaya pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang tertuang dalam produk-produk peraturan yang di buat. Menurut Rikha Y. Siagian bahwa upaya perlindungan hukum dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur:<sup>1</sup>

1. Perlindungan hukum dari pemerintah untuk masyarakat;
2. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah;
3. Berhubungan dengan hak-hak warga negara;
4. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggar.

Berangkat dari pendapat tersebut maka perlindungan hukum ini penting untuk memastikan hak-hak warga negara terpenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip “kontrak sosial” yang menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, terdapat suatu kesepakatan atau dapat di katakan sebagai antara warga negaranya dengan pemerintah yang berdaulat, dimana negara memberikan sebagian kedaulatannya kepada pemerintah dengan harapan masyarakat ini mendapat perlindungan.<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup>ka Himawan, 2023, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, tanggal 9 Maret 2023, dari [www.lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com](http://www.lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com)  
<sup>2</sup>lya Abramchayev, “A Social Contract Argument for the State’s Duty to Protect the Violence,” *St. John’s Journal of Legal Commentary* 18 (2004): 849–7.

Dalam konteks hukum pidana di kenal pula perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, namun seperti yang kita ketahui bahwa hukum yang di cita-citakan sering kali berbeda dengan hukum yang telah menjadi praktik. Korban dalam suatu tindak pidana adalah mereka yang mendapatkan penderitaan secara jasmani atau rohani sebagai dampak dari tindakan orang lain yang melakukan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia yang perlindungan hukumnya belum optimal di banding dengan pelaku kejahatan, hal ini dapat dijelaskan dengan KUHP yang belum mengatur secara konkret pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban, atau pihak terdampak lainnya. KUHP juga tidak dengan jelas merumuskan pasal-pasal yang mengenai perlindungan hukum melainkan hanya seputar rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ancaman pidana.<sup>3</sup>

Saat ini dapat dikatakan perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat minim atau relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya pembahasan mengenai korban di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni hanya terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan

01. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan sisi dari pelaku



---

Prilyanty Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan exEtSocietatis, Volume IX Issue, July-September 2021, Hlm.20.

tindak pidana itu sendiri. Melihat hal tersebut maka dapat dilihat bahwa hak-hak korban menjadi suatu hal yang perlu untuk di perhatikan. Menurut Arif Gosita beberapa hak-hak korban secara umum adalah:<sup>4</sup> *Pertama*, hal korban yang paling utama adalah mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. *Kedua*, mendapat pembinaan dan rehabilitasi. *Ketiga*, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku. Dari ketiga hak-hak diatas dapat dilihat bahwa tidak hanya pelaku namun korban juga perlu di lindungi dan hak-haknya.

Dalam konteks korban tindak pidana perkosaan sendiri sangat di perlukan perlindungan hukum. Perkosaan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berat. Kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yakni:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".<sup>5</sup>

Korban tindak pidana perkosaan pun berperan penting dalam sistem peradilan pidana pada proses pembuktian, dikarenakan korban biasanya memiliki kualitas sebagai saksi atau saksi korban di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Dalam konteks hukum pidana, Nurhafni menyatakan bahwa dari total 405 kehamilan yang tidak direncanakan, sebanyak 95% dilakukan oleh



---

if Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo,  
asal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Kitab  
undang Hukum Pidana.

individu remaja berusia 15-25 tahun. Angka insiden aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus, di mana 1,5 juta di antaranya dilakukan oleh remaja. Di kota Bandung, data menunjukkan bahwa 20% dari 1.000 remaja pernah terlibat dalam hubungan seks bebas. Diperkirakan sekitar 5-7% dari mereka berasal dari wilayah pedesaan. Penting untuk mencatat bahwa jumlah total remaja di Kabupaten Bandung sekitar 765.762 orang, dengan perkiraan sebanyak 38-53 ribu di antaranya terlibat dalam perilaku seks bebas. Selanjutnya, sekitar 200 remaja perempuan terlibat dalam hubungan seks bebas, di mana setengahnya mengalami kehamilan, dan 90% dari jumlah tersebut memilih untuk melakukan aborsi.<sup>6</sup>

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan dan sampai saat ini masih banyak dilakukan. Di Indonesia terdapat lima belas sampai dua puluh perempuan di antara 100 kehamilan diakhiri dengan pengguguran sengaja.<sup>7</sup> Berdasarkan pengaduan yang di terima Komnas Perempuan, tercatat 147 kasus pemaksaan aborsi dari 2016-2021, pelaku pemaksaan aborsi ini beragam mulai dari orangtua, suami atau pacar. Di Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan salah satunya adalah *abortus provocatus criminalis*.



---

Agung, Agustinus, "Meningkatkan Kesadaran Moral Kritis Remaja Terhadap Aborsi Provocatus Illegal", Ruteng: SMAK St. Thomas Aquinas, diakses pada 16 Desember 2024.  
in Choirul Ummah, 2014, *Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam*, U UNY, Vol. 14 No. 1, hlm.2.

Tindakan *abortus provocatus criminalis* merujuk pada pengaturan hukum yang menyatakan bahwa melakukan aborsi tanpa persetujuan atau di luar batas-batas yang ditetapkan oleh hukum merupakan tindakan pidana dan sang korban yang merupakan perempuan sangat rentan tidak terpenuhinya hak-haknya dikarenakan adanya ketidakpastian hukum. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang memberikan kapan batasan pasti mengenai kapan diperbolehkannya tindakan aborsi dengan standar, prosedur dan kompetensi petugas medis ataupun pejabat pemberi izin yang di tetapkan Undang-undang. Dengan adanya kepastian pengaturan demikian, maka aborsi tidak bisa dilakukan sembarangan maupun dikomersialisasikan oleh pihak manapun. Contohnya seperti Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN yang menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada anak korban perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Padahal harusnya kasus tersebut tidak seharusnya terjadi jika dalam kerangka pengaturan undang-undang di Indonesia memuat mengenai kapan batasan pasti bisanya di lakukan aborsi bagi korban perkosaan.

Mengutip dari Ikatan Dokter Indonesia, aborsi biasanya dilakukan sebelum kehamilan berusia 20 minggu atau saat berat janin masih kurang dari 500 gram. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun



Undang Kesehatan pada Pasal 76 diatur mengenai jangka waktunya *abortus provokatus criminalis* yaitu sebelum usia kehamilan

berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 31 diatur mengenai jangka waktu paling lama dilakukannya aborsi apabila usia kandungan berusia 40 (empat puluh) hari.

Setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang baru, ketentuan batas maksimal dilakukannya *abortus provocatus criminalis* dihapuskan, hal ini bisa saja mengacu pada pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dimana diatur batas maksimal dilakukannya aborsi adalah 14 (empat belas) minggu, tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-Undang ini baru akan berlaku pada tahun 2026 maka dari itu terjadi kekosongan hukum, lantas bagaimana kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi.

Selain itu, perlindungan hukum bagi korban perkosaan untuk mengakses aborsi yang aman tidak bisa dijalankan karena ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan kesehatan di Indonesia saat ini, ditambah dengan salah satu syarat dapatnya dilakukan abosi harus disertai Surat Keterangan Penyidik Kepolisian sebagai bukti Tindak Pidana Perkosaan. Disamping itu, persyaratan untuk melaksanakan aborsi yang mensyaratkan adanya Surat Keterangan Penyidik Kepolisian sebagai bukti



Tindak Pidana Perkosaan semakin memperumit situasi.<sup>8</sup> Syarat-syarat tersebut menjadi sulit dipenuhi oleh korban perkosaan, terutama jika mempertimbangkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh korban. Masalah yang dapat timbul adalah ketika diketahui bahwa terdakwa pelaku perkosaan dalam persidangan tidak terbukti bersalah, sedangkan korban telah melakukan aborsi. Begitu juga jika proses persidangan memakan waktu yang signifikan dan usia kandungan korban telah melebihi 14 minggu (jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP), atau jika korban perkosaan melaporkan kejadian tersebut terlambat sehingga usia kandungannya melewati batas waktu tersebut, semuanya menjadi pertanyaan kompleks yang belum bisa dijawab dengan jelas melalui Undang-Undang yang berlaku saat ini. Hal ini menjadi tidak pasti dan membutuhkan kepastian, terutama bagi penyidik yang tidak memiliki pedoman yang pasti mengenai kapan sebaiknya surat keterangan dikeluarkan sebagai bukti tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dan menulis skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan yang melakukan Aborsi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”**



---

vi Savira, 2020 *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Melakukan Aborsi di Indonesia dalam Perspektif Viktimologi”*, Skripsi, Fakultas Universitas Negeri Sebelas Maret, hlm.v.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok penjelasan di atas, penulis mengangkat dua masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang ingin melakukan aborsi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimanakah asas kepastian hukum dalam mekanisme aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

## C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang ingin melakukan aborsi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui asas kepastian hukum dalam mekanisme aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini terdiri dari dua, sebagai berikut:



1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

### E. Orisinalitas Penelitian

1. Nama Penulis : M. Himmadi Batara Abdi		
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimanakah pengaturan pengguguran usia kandungan dari sudut pandang agama dan Kesehatan?</p> <p>2. Bagaimanakah pengaturan usia kandungan berdasarkan Kitab Undang-Undang</p>	<p>1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang ingin melakukan aborsi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?</p>



<p>Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan?</p>	<p>2. Bagaimanakah asas kepastian hukum dalam mekanisme aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?</p>
<p>Metode : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan : Dari sudut pandang agama Islam, secara prinsipnya aborsi adalah tindakan haram, terkecuali dalam keadaan darurat medis yang membahayakan. Selanjutnya, dalam perspektif ilmu kesehatan, berdasarkan WHO, aborsi dapat dilakukan hingga usia kehamilan 28 minggu. Regulasi dalam KUHP lama secara prinsipnya ilegal, tetapi UU Kesehatan lama memberikan</p>	<p>Jaminan Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi di indonesia dapat dilakukan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, selama tidak bertentangan dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023. Namun korban perkosaan selalu mendapat tekanan psikologis dari lingkungannya dan pertentangan antara hak si janin dan hak si ibu, maka hukum hadir untuk memberikan perlindungan</p>



pengecualian dengan pengaturan usia 6 minggu, meskipun memiliki masalah mengenai penerapan operasional. Regulasi aborsi dalam KUHP baru menetapkan usia 14 minggu atas dasar alasan operasional dan sudah sesuai dengan rekomendasi WHO, menggantikan yang sebelumnya 6 minggu, dan UU Kesehatan baru yang ketentuan usia kandungan mengacu pada KUHP baru. Kebijakan Ini dianggap sebagai langkah positif untuk mengatasi aborsi dalam kasus darurat medis dan korban perkosaan, meningkatkan akses dan kesejahteraan bagi korban aborsi. Meskipun demikian, perlu mempertimbangkan batasan-batasan dan

melalui kebebasan bagi si ibu untuk menentukan apa yang akan terjadi pada dirinya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah disahkan, namun mekanisme aborsi legal bagi korban perkosaan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Syarat agar dapat dilakukannya aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan yakni Surat Keterangan Usia Kehamilan dan *Visum et Repertum*. Surat keterangan usia kehamilan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dokter atau bidan yang menunjukkan usia kehamilan seorang wanita. Dokumen ini biasanya berisi informasi tentang usia kehamilan, hasil pemeriksaan medis, dan kondisi fisik ibu hamil. *Visum et repertum* berperan krusial



regulasi dalam implementasinya.	dalam membuktikan perkosaan dengan memberikan bukti fisik dan dokumentasi medis yang kuat.
---------------------------------	--

2. Nama Penulis : Vivi Savira		
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi di Indonesia Dalam Perspektif Viktimologi		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi dengan menggunakan pendekatan viktimologis dan teori perlindungan hukum?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum</p>	<p>1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang ingin melakukan aborsi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?</p> <p>2. Bagaimanakah asas kepastian hukum dalam</p>



	bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi dapat mendapatkan ganti kerugian yang layak?	mekanisme aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
Metode	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal tindak pidana perkosaan dan aborsi dalam hukum positif menimbulkan viktimisasi sekunder bagi korban. Selain itu perlindungan hukum bagi korban perkosaan untuk mengakses aborsi yang aman tidak bisa dijalankan karena terdapat syarat-syarat aborsi pada korban perkosaan dalam peraturan perundang-undangan kesehatan yaitu batas usia kehamilan 40 (empat puluh) hari untuk melakukan aborsi disertai surat keterangan	Jaminan Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi di Indonesia dapat dilakukan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, selama tidak bertentangan dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023. Namun korban perkosaan selalu mendapat tekanan psikologis dari lingkungannya dan pertentangan antara hak si janin dan hak si ibu, maka hukum hadir untuk memberikan perlindungan melalui kebebasan bagi si ibu untuk menentukan apa yang akan terjadi pada dirinya.



penyidik sebagai bukti tindak pidana perkosaan. Selain itu tidak adanya kepastian hukum korban perkosaan mendapat ganti rugi baik dari pelaku dan negara karena pengaturan kompensasi dan restitusi dalam hukum positif yang tidak berpihak pada korban seta proses birokrasi yang rumit.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah disahkan, namun mekanisme aborsi legal bagi korban perkosaan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Syarat agar dapat dilakukannya aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan yakni Surat Keterangan Usia Kehamilan dan *Visum et Repertum*. Surat keterangan usia kehamilan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dokter atau bidan yang menunjukkan usia kehamilan seorang wanita. Dokumen ini biasanya berisi informasi tentang usia kehamilan, hasil pemeriksaan medis, dan kondisi fisik ibu hamil. *Visum et repertum* berperan krusial dalam membuktikan perkosaan dengan memberikan bukti fisik dan dokumentasi medis yang kuat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana dari sudut pandang etimologi merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*Strafrecht*”. *Straft* yang berarti pidana, dan *recht* yang berarti hukum. *Straft* sendiri secara harfiah dapat diartikan sebagai hukuman. Jika di gabungkan keduanya akan berarti hukum hukuman. Istilah demikian dianggap tidak lazim menurut tata Bahasa, maka istilah “Hukum Hukuman” itu diganti dengan “Hukum Pidana”. Hukum pidana dari sudut pandang terminologi dapat di bagi 2 menjadi:<sup>9</sup>

- a) Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*), yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau suatu keharusan yang terdapat sanksi bagi para pelanggarnya.

Menurut Mazger, hukum pidana objektif adalah “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.<sup>10</sup> Hukum pidana objektif terbagi dua menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah hukum yang menentukan tentang:<sup>11</sup>



---

Jkhlis, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University, hlm.1.  
udarto, 1974, *Hukum Pidana IA*, Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan  
at, hlm.6.  
lukhlis, *Op.Cit*, hlm.1.

1. Siapa yang dapat dipidana, atau siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat di pidana;
3. Jenis hukuman apakah yang dapat di jatuhkan kepada orang yang melanggar aturan.

Ketiga unsur tersebut harus ada dalam aturan hukum pidana materil.

Misalnya ketentuan dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Dari pasal diatas jelas terlihat 3 unsur tersebut yakni:

- a. Perbuatan yang dilarang: menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan. Orang yang dapat di pidana: barang siapa dengan sengaja.
- b. Pidana yang di jatuhkan: penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- b) Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*), sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;



2) Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.<sup>12</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan

### 1. Pengertian Perkosaan

Memperkosa merupakan menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan



---

udarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Semarang, hlm.10.

kekerasan dengan tujuan untuk menyetubuhi. Adapun Perbedaan kata “Perkosaan” dan “Pemeriksaan” sebagai berikut:<sup>13</sup>

a) Perkosaan

Perkosaan berarti tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang perempuan dengan tujuan untuk memperkosa atau menguasai tubuh perempuan tersebut. Perkosaan dapat dilakukan dengan cara memaksa perempuan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuannya.

b) Pemeriksaan:

Pemeriksaan berarti tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang perempuan dengan tujuan untuk memperkosa atau menguasai tubuh perempuan tersebut. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara memaksa perempuan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuannya. Pemeriksaan dapat juga berarti tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang perempuan dengan tujuan untuk memperkosa atau menguasai tubuh perempuan tersebut, tetapi tidak hanya berupa aktivitas seksual.

Perbedaan antara perkosaan dan pemeriksaan terletak pada definisi dan tujuan tindak pidana. Perkosaan lebih spesifik berarti tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkosa atau menguasai tubuh perempuan, sedangkan pemeriksaan lebih umum berarti tindak



---

Jofita Nurul Hidayatulloh, Muridah Isnawati, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi*, IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03, School of Law, Surabaya. hlm. 12-27.

pidana yang dilakukan terhadap perempuan tanpa persetujuannya, tidak hanya berupa aktivitas seksual. Perkosaan dan pemerkosaan digunakan secara bergantian, tetapi secara teknis perkosaan lebih spesifik berarti tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkosa atau menguasai tubuh perempuan, sedangkan pemerkosaan lebih umum berarti tindak pidana yang dilakukan terhadap perempuan tanpa persetujuannya, tidak hanya berupa aktivitas seksual.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Kata Perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa berarti mengagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>14</sup>

Mengenai kekerasan dapat kita lihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Menurut para ahli perkosaan antara lain:

- a) Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan yakni “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang melanggar hukum yang berlaku”.<sup>15</sup>
- b) R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk



---

m Prima Pena, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia: Jakarta,

oetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki, *et.al.*, 1997, *Pelecehan* (ogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.25.

kedalam lubang kemaluan seorang Wanita kemudian mengeluarkan air mani”.<sup>16</sup>

- c) Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.<sup>17</sup>

## 2. Tindak Pidana Perkosaan

“Tindak pidana” berasal dari istilah yang diketahui dalam hukum pidana Belanda sebagai *Straftbaar feit*. *Straftbaar feit* sendiri terbagi menjadi 3 kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>18</sup>

Menurut Simmons, “pengertian Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang mana seseorang tersebut melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan yang oleh hukum pidana kita telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>19</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi



Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Seksual*, Bandung: Refika Aditama, hlm.41.

Wahid

Idham Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,

Indukno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm.10.

berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Tindak Pidana perkosaan merupakan delik biasa yang dapat diproses langsung oleh penyidik kepolisian tanpa memerlukan adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Menurut Pasal 285 KUHP yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>21</sup> Unsur-Unsur dari tindak pidana perkosaan menurut pasal tersebut adalah:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Memaksa seorang wanita bersetubuh;
- 4) Dilakukan diluar perkawinan.

Selain diatur dalam KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur diluar KUHP pada Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>22</sup> Ancaman hukuman di dalam Undang-Undang Republik Indonesia



---

<sup>20</sup> Simu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014 *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm 285  
<sup>21</sup> Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur didalam Pasal 81 yaitu:<sup>23</sup>

- 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- 2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- 3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perkosaan merujuk pada suatu bentuk perbuatan yang dilakukan dengan cara memaksa atau menggunakan metode lainnya diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pelaku, dengan tujuan melakukan persetubuhan melalui penetrasi pada organ reproduksi wanita, yang seringkali disertai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Situasi ini menyebabkan perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan pada lubang kemaluan wanita.

Tidak sedikit kasus tindak pidana perkosaan yang mengalami penyelesaian secara kekeluargaan, yakni dengan menikahkan korban dengan pelakunya. Terkadang, keluarga korban bahkan hanya menerima persetubuhan yang telah terjadi pada korban dengan pasrah, tanpa mengejar



---

asal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penyelesaian melalui jalur hukum. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketakutan terhadap sanksi sosial yang dapat diterima dari masyarakat, sehingga keluarga lebih memilih menyelesaikan masalah secara internal dengan cara tersebut.

### C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum

#### 1. Pengertian Aborsi

Kata Aborsi berasal dari Bahasa latin yakni *abortus provocatus* yang berarti keguguran karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai jenis abortus. Kata abortus atau aborsi ini masih mengandung arti yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam *Black's Law Dictionary*. Kata *abortion* (Inggris) yang di terjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung arti sekaligus: "*The pontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in legal context refers to induced abortion*".<sup>24</sup>

Dengan demikian, menurut *Black's Law Dictionary*, aborsi merupakan keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena di sengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. Dari sumber diatas belum jelas apa yang dimaksud dengan aborsi karena menurut *Black's Law Dictionary* aborsi dapat berarti "*abortus spontan*" atau "aborsi yang dilakukan dengan sengaja". Sementara di dalam Kamus Besar



---

Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Mn West  
Co.

Bahasa Indonesia dikatakan bahwa aborsi berarti "Pengguguran kandungan" yang bersifat kriminal tetapi dapat juga bersifat legal. Kegagalan kehamilan yang terjadi dengan sendirinya tanpa dikehendaki disebut dengan *abortus naturalis* atau *abortus spontaneous* atau keguguran. Karena itu, *abortus naturalis/abortus spontaneous* harus dibedakan dengan *abortus provocatus* atau pengguguran kandungan. *Abortus provocatus* adalah istilah dalam bahasa latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan profesi kedokteran dan hukum. Artinya dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang ibu atau perempuan hamil.<sup>25</sup>

Menurut penjelasan Bertens, perlu dibedakan antara "*abortus* yang disengaja" dan "*abortus* spontan." Dalam bahasa Indonesia, "*abortus* yang disengaja" dapat disebut sebagai "pengguguran kandungan," sementara "*abortus* spontan" dinamai sebagai "keguguran." Untuk merujuk pada pengguguran kandungan, istilah yang saat ini lebih umum digunakan adalah "aborsi," yang berasal dari kata Inggris *abortion*. *Abortus* spontan atau keguguran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelainan pertumbuhan hasil pembuahan, kelainan kromosom, faktor lingkungan, kondisi kesehatan kandungan yang tidak baik, kelainan pada plasenta, dan penyakit-penyakit ibu seperti radang paru-paru, *tifus abdominalis*, infeksi ginjal, atau malaria, yang dapat menyebabkan keguguran secara spontan,

ainan pada saluran reproduksi.



---

Iarcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, *Dilema Etika dan Hukum layanan Medis*, Cet.01, Makassar: CV. Mandar Maju, hlm.58.

Aborsi (*abortus*) secara khusus memang memiliki problem tersendiri dalam dunia hukum dan kedokteran di Indonesia. Permasalahan yang acap kali terjadi dalam hal aborsi ialah adanya pertentangan antara etika, HAM dengan hukum sebagai aspek fundamental kehidupan manusia. Adanya sebuah prinsip dalam hukum bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>26</sup>

## 2. Jenis-Jenis Aborsi

*Abortus* secara medis dapat dibagi 2 menjadi:

### 1). *Abortus spontaneus*

*Abortus spontaneus* adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun *medicinalis* semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah.

### 2.) *Abortus Provocatus*

*Abortus Provocatus* adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) ini terbagi menjadi dua:



---

ndi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan 1, Eutanasia, dan Aborsi*, Jakarta: Kencana, hlm.180.

a.) *Abortus Provocatus medicinalis*

*Abortus Provocatus medicinalis* adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa sang ibu. *Abortus provocatus medisinalis/artificialis/therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis.

Adapun syarat-syarat medis yang diperlukan untuk dapat diklasifikasikan sebagai indikasi medis adalah:<sup>27</sup>

1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi;
2. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi);
3. Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat;
4. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah;
5. Prosedur tidak dirahasiakan;
6. Dokumen medis harus lengkap.



---

spek Hukum dan Medikolegal Abosrtus Provocatus Criminalis,  
korespro.info, diakses tanggal 17 Desember 2023.

b.) *Abortus provocatus criminalis*.

*Abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan. Secara umum, abortus jenis ini adalah penghentian kehamilan sebelum bayi dapat hidup diluar kandungan, dan bayi yang dikeluarkan biasanya sudah tidak bernyawa.

Aspek hukum menyatakan bahwa *abortus provocatus criminalis* adalah setiap tindakan penghentian kehamilan sebelum konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan usia janin dalam kandungan dan bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.<sup>28</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan *Visum et Repertum* Terhadap Aborsi**

Mengacu pada Buku Ajar Kedokteran Forensik dan Medikolegal, *visum et repertum* atau *visum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter sesuai keahliannya dalam bidang ilmu kedokteran forensik. Pengertian VeR (*Visum et Repertum*) tidak diatur dalam KUHAP, tetapi pengertiannya dapat kita lihat dalam *Staatsblad* Nomor 350 Tahun 1973



---

ecep Triwibowo, 2014 *Etika dan hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha medica, 16, dalam Sigit Wibowo, "*Hukum Aborsi dalam Perspektif interkonektif dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*". *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 3, September 2018, hlm. 59-61.

yang menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* adalah “laporan tertulis untuk yustisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya”.<sup>29</sup> Keterangan tersebut dibuat atas permintaan tertulis yang bersifat resmi dari penyidik atau pihak kepolisian tentang hasil pemeriksaan medis terhadap manusia (baik hidup maupun mati) di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil *visum* medis dapat dijadikan bukti yang sah dalam pengadilan. *Visum* umumnya dilakukan untuk memeriksa korban kekerasan fisik, psikis, atau seksual, dengan dokter memberikan informasi rinci tentang kondisi kesehatan korban, baik secara fisik maupun mental.<sup>30</sup>

Pemeriksaan *visum* hanya dapat dilaksanakan sesuai permintaan yang diajukan oleh pihak berwenang atau kepolisian. Hanya penyidik atau hakim yang berwenang untuk mengajukan permintaan prosedur tersebut ke fasilitas layanan kesehatan, yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap korban oleh dokter. Hasil pemeriksaan, yang dikenal sebagai *visum*, akan dicatat secara menyeluruh oleh pihak layanan kesehatan



---

ndi Muhammad Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm

im medis Siloam Hospitals, 2023, “*Apa itu Visum? Kenali Fungsi dan Prosedur rannya*”, siloamhospitals, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-kel/apa-itu-visum>, Diakses tanggal 11 Mei 2024

dalam sebuah laporan. Laporan tersebut kemudian akan digunakan oleh penyidik sebagai bukti yang sah di dalam proses peradilan.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa rangkaian prosedur pemeriksaan *visum* yang akan dilalui korban. Biasanya pemeriksaan akan dilakukan di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk oleh penyidik atau pihak yang berwenang. Selama prosesnya, korban akan ditemani oleh petugas kepolisian, keluarga, atau kerabat.

Beberapa rangkaian prosedur *visum* adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Pemeriksaan Kondisi Kesehatan Korban Secara Umum

Prosedur *visum* akan dimulai dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum. Dokter akan memeriksa kondisi korban saat pertama kali datang ke lokasi pelayanan kesehatan. Misalnya, korban datang dalam keadaan sadar namun terlihat ketakutan dan gelisah, selanjutnya petugas medis akan memberikan pertolongan apabila korban datang dalam keadaan terluka berat atau kondisi psikis yang tidak terkendali. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan *visum* dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir.



id.  
id.

## b. Pemeriksaan Kondisi Fisik Korban

Tahapan kedua dari prosedur *visum* adalah pemeriksaan kondisi fisik korban secara menyeluruh. Biasanya dokter akan mengecek beberapa hal berikut, seperti:

- 1) Tekanan darah.
- 2) Denyut nadi.
- 3) Laju pernapasan.
- 4) Bekas tindak kekerasan.
- 5) Tanda-tanda dari infeksi atau penyakit menular seksual.
- 6) Luka yang tampak pada bagian tubuh manapun (misalnya pada mulut, payudara, paha, perineum, selaput dara, vulva, vagina, atau anus). Benda asing pada tubuh, seperti noda, rambut, kotoran, cairan, dan lain-lain.

Pada tahap ini, korban juga akan diminta untuk memberi kesaksiannya kepada dokter, terutama mengenai kronologi kejadian. Hal tersebut bermanfaat untuk membantu dokter memfokuskan pemeriksaan berdasarkan kesaksian korban. Setiap detail dari hasil pemeriksaan akan dicatat ke dalam laporan *visum*. Hal tersebut mencakup ukuran, sifat, dan derajat keparahan luka pada tubuh korban. Dokter atau tenaga medis juga akan memberikan keterangan mengenai analisisnya terhadap hasil

saan tersebut.



### c. Pemeriksaan Internal

Setelah pemeriksaan fisik, dokter juga akan mengecek luka pada bagian dalam tubuh. Hal ini untuk memastikan ada atau tidaknya cedera internal, seperti patah tulang atau kehamilan. Prosedur ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan USG atau *rontgen*.<sup>33</sup>

## E. Tinjauan Umum Tentang Aturan Hukum yang mengatur Aborsi

Tindakan aborsi dianggap sebagai upaya untuk mengakhiri kehidupan dari janin yang sedang berkembang di dalam rahim, dan perbuatan tersebut dianggap melanggar hak-hak konstitusional yang menegaskan pentingnya hak hidup bagi setiap manusia. Hak untuk hidup dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan dijamin oleh Pasal 28(a) Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan komitmen yang kuat dari negara Indonesia untuk melindungi hak-hak seluruh warganya, termasuk hak untuk hidup, sejak masa janin.

### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam konteks KUHP pengaturan mengenai aborsi terdapat dalam beberapa pasal yakni Pasal 346,347,348, dan 349.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup>id.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum UHP)

#### Pasal 346

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

#### Pasal 347

- (1) “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

#### Pasal 348 ayat

- (1) “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

#### Pasal 349

“Apabila tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan tindakan aborsi, maka ketentuan ancaman pidana yang ada dalam rumusan pasal yang dilanggar ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian”.

## 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai aborsi yakni pada Pasal 75, dan Pasal 76 yakni:<sup>35</sup>

#### Pasal 75

- (1) “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”.

#### Pasal 75



\_\_\_\_\_  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan asalkan:

\_\_\_\_\_  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. “Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.
- (3) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”.

#### Pasal 76

- “Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  - b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  - e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri”.

### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tersebut pengecualian aborsi bagi perempuan hamil yang di indikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan sesuai Pasal 31 sampai dengan Pasal 38. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kesehatan Reproduksi, ada 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban perkosaan tersebut. Selain itu, Undang-Undang tentang Kesehatan Reproduksi mengatur mengenai terminasi kehamilan secara sengaja (aborsi) atau membunuh janin yang sedang berkembang dengan beberapa ketentuan antara lain untuk kedaruratan



medis misalnya nyawa ibu atau janin terancam, serta pengecualian kedua untuk korban perkosaan.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi Bagian Kesatu Umum yaitu:<sup>36</sup>

#### Pasal 31

- (1) "Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan".
- (2) "Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir".

Syarat dilakukannya aborsi berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

#### 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan yang baru telah mengatur tentang aborsi pada Pasal 60 dan 61.<sup>37</sup>



---

eraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.  
undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## Pasal 60

- (1) “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”.
- (2) “Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
  - a. Oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
  - b. Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
  - c. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan”.

## Pasal 61

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

## 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aturan mengenai aborsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.<sup>38</sup>

## Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)<sup>39</sup>

- (1) “Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.
- (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis”.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

## F. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum dan Asas Kepastian Hukum

### 1. Teori Perlindungan Hukum

- a) Awal mulanya muncul teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno, yang mengatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi. Sedangkan hubungan antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Maka para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>40</sup>
- b) Menurut Thomas Aquinas, hukum alam adalah Aquinas, hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluskan. Perlindungan itu sendiri merupakan asal dari kata "lindung" yang berarti bersembunyi atau berada di tempat yang aman supaya terlindungi." Perlindungan didefinisikan juga sebagai segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu, atau dapat diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam.<sup>41</sup>



---

li Firdaus, 2017, *Dokter Dalam Bayang - Bayang Malpraktek Medik*. Bandung: amarta hlm.58.

id

- c) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Salah satunya adalah perlindungan hukum bagi masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakatnya, sedangkan masyarakatnya mendapat hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>42</sup>

## 2. Asas Kepastian Hukum

Hukum Kepastian hukum sudah menjadi umum bilamana suatu kepastian sudah menjadi bagian dari terbentuknya hukum, Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan makna dari kehadiran hukum yang sesungguhnya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman/ccontoh bagi keberadaan setiap orang dalam mengontrol perilaku sehari-hari. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang artinya bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.<sup>43</sup>



---

<sup>42</sup>id  
lochtar Kusumaatmadja, dan Arief B., 2009, *Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum; pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, hlm 49.

Kepastian hukum telah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum, terutama melalui konsep ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) yang pertama kali dikembangkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya berjudul "*Einführung in Die Rechtswissenschaften*". Konsep ajaran cita hukum mengidentifikasi tiga elemen cita hukum yang harus hadir secara seimbang, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Radbruch lebih lanjut menyatakan bahwa dalam teori kepastian hukum terdapat empat prinsip mendasar yang erat kaitannya dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Hukum merupakan hal positif yang mengacu pada perundang-undangan;
- 2) Hukum didasarkan pada fakta, menunjukkan bahwa peraturan hukum dibuat berdasarkan realitas atau kenyataan;
- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, agar menghindari kekeliruan dalam interpretasi dan pemahaman hukum.

#### a. Prinsip Dan Teori Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum, sebagai sebuah nilai, tidak selalu terkait secara eksklusif dengan negara. Inti dari asas kepastian hukum melibatkan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang dapat dilakukan



---

theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*, Yogyakarta: p.163.

tidak hanya oleh pihak negara, tetapi juga oleh pihak lain di luar lingkup negara. Meskipun demikian, dalam konteks praktiknya, masalah kepastian hukum sering kali hanya dihubungkan dengan peran negara. Hal ini tercermin dalam pembahasan mengenai peran dan eksistensi negara dalam penegakan hukum serta hubungannya dengan hukum dalam kerangka perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.<sup>45</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut<sup>46</sup>.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti



---

zhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang surnya*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm.19.  
atjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.19.

adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>47</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya terbatas pada aspek peraturan yang dikeluarkan oleh negara, tetapi juga terkait dengan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang harus menjamin adanya kepastian dalam pelaksanaannya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya;
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;



---

<sup>47</sup>id, hlm 20.  
<sup>48</sup>oeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, hlm. 28.

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum;
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.<sup>49</sup>



---

id, hlm 29.